

**PERJANJIAN
PENGADAAN RENEWABLE ENERGY CERTIFICATE (REC)
ANTARA
PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk
DENGAN
PT ENERGY MANAGEMENT INDONESIA**

Nomor: K.TEL...../HK.810/GPP-A0400000/2025

Perjanjian ini dibuat pada hari tanggal bulan tahun **dua ribu dua puluh lima (....-....-2025)**, oleh dan antara Pihak-Pihak:

- I. PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk**, NPWP: 01.000.013.1-093.000, sebuah Perusahaan Penyedia Jasa dan Jaringan Telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati No.1 Bandung-40133, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **AGUNG WIJANARKO**, Jabatan **SM CORPORATE & SUPPORT SERVICES CATEGORY**, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **TELKOM**.
- II. PT ENERGY MANAGEMENT INDONESIA**, NPWP: 01.061.044.2-093.000, suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yang didirikan dengan Akta Notaris Soeleman Ardjasmita, S.H., Nomor: 29 tanggal 28 Januari 1987 di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-3699-HT.01.01.TH87 tanggal 14 Mei 1987 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta Notaris Shahreza Annaz, S.H., M.Kn., Nomor: 29 tanggal 22 Juli 2024 di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0242174 tanggal 21 Agustus 2024, berkantor di Graha YPK PLN, Jl. Lebak Bulus Tengah No. 5, Cilandak, Jakarta Selatan-12430, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **SURYA FITRIADI**, Jabatan **PLT DIREKTUR UTAMA**, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **MITRA**.

(TELKOM dan MITRA secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dan secara sendiri-sendiri disebut juga **Pihak**).

dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa TELKOM berkehendak untuk mengadakan pekerjaan Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC), dengan cara **Penunjukan Langsung** dan pola Kontrak **Turn Key**;
- b. bahwa MITRA telah menyampaikan penawaran administrasi dan teknis kepada TELKOM sebagaimana tertuang dalam surat MITRA kepada TELKOM, Nomor: 065/EMI/DRU-PMS1/IV/2025 tanggal 16 April 2025 perihal Penawaran Administrasi dan Teknik;
- c. bahwa MITRA telah menyampaikan penawaran harga sebagaimana tertuang dalam surat MITRA kepada TELKOM Nomor: 065.1/EMI/DRU-PMS1/IV/2025 tanggal 16 April 2025 perihal Penawaran Harga;
- d. bahwa Para Pihak telah melaksanakan rapat klarifikasi dan negosiasi dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC) tanggal 23 April 2025;
- e. bahwa TELKOM telah menetapkan MITRA sebagai pelaksana Pekerjaan Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC) sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: Tel.109/LG 260/GPP-

A0400000/2025 tanggal 28 April 2025 perihal Penetapan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC);

- f. bahwa MITRA telah menyatakan sanggup melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC), sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: 073.1/EMI/DRU-PMS1/IV/2025 tanggal 29 April 2025 perihal Surat Kesanggupan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah dicapai kata sepakat, dan dengan ini Para Pihak menyatakan mengikatkan diri satu kepada yang lain untuk mengadakan Pekerjaan Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI-DEFINISI

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada Pasal yang bersangkutan dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. **Perjanjian** adalah perjanjian ini yang dibuat secara tertulis tentang Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC) beserta lampiran-lampirannya termasuk perubahan-perubahannya apabila ada, yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mengatur hubungan hukum serta menegaskan ketentuan dan syarat-syarat berdasarkan mana Pekerjaan harus dilaksanakan oleh MITRA dan harga yang harus dibayar oleh TELKOM serta bersifat mengikat Para Pihak.
- b. **Pekerjaan** adalah Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC), yang dilaksanakan oleh MITRA atas dasar Tanggung Jawab Tunggal.
- c. **Pengawas Pelaksana (WASLAK)** adalah pejabat TELKOM c.q. **VP Network/IT Strategy, Technology & Architecture-TELKOM** yang diberikan tugas dan wewenang untuk Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
- d. **Lokasi** adalah tempat dimana Pekerjaan harus dilaksanakan dan diserahkan kepada TELKOM dalam keadaan baik, lengkap dan dapat dipergunakan sesuai dengan *Term of Reference* (ToR) sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
- e. **Term of Reference (ToR)** adalah uraian lingkup Pekerjaan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh TELKOM yang harus dipenuhi oleh MITRA sesuai dengan Perjanjian ini.
- f. **Penyelesaian Pekerjaan** adalah penyelesaian seluruh lingkup Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini terhitung sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP).
- g. **Berita Acara Pemeriksaan (BAP)** adalah berita acara pemeriksaan atas Pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini telah dilaksanakan seluruhnya sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini, yang menjadi dasar penerbitan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP), ditandatangani oleh TELKOM c.q. tim pemeriksa hasil pekerjaan dan MITRA.
- h. **Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP)** adalah Berita Acara penyerahan dan penerimaan Pekerjaan yang menyatakan bahwa Pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini telah selesai, dan dinyatakan baik sesuai lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini serta dapat diterima oleh TELKOM. Berita Acara ini ditandatangani oleh TELKOM c.q. WASLAK dan MITRA.
- i. **Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan** adalah jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini yang meliputi waktu penyelesaian Pekerjaan secara keseluruhan, yang disepakati oleh Para Pihak dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan yang dihitung sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan tanggal ditandatanganinya BAPP.

- j. **Harga Jasa** adalah jumlah harga yang tercantum dalam Perjanjian ini yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mencakup penyelesaian seluruh Pekerjaan, sudah termasuk PPN, bea meterai, pajak-pajak serta biaya-biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
- k. **Tanggung Jawab Tunggal** adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari MITRA dalam memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan penyelesaian seluruh Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini yaitu sampai dengan ditandatanganinya BAPP, termasuk sebagian Pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Ketiga (apabila ada) atas persetujuan tertulis dari TELKOM.
- l. **Hari Kalender** adalah Hari Kalender berdasarkan kalender Masehi.
- m. **Bulan** adalah bulan kalender berdasarkan kalender Masehi.

PASAL 2

KETENTUAN UMUM

- (1) Apabila ada ketentuan Perjanjian atau bagian dari padanya dianggap batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan dimaksud dianggap batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan dengan cara apapun, namun tidak berpengaruh pada atau mengurangi berlakunya bagian lain dari ketentuan tersebut atau ketentuan-ketentuan lainnya dari Perjanjian ini.
- (2) Kelalaian atau keterlambatan salah satu Pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak berlaku sebagai pembebasan atau pengesampingan dari setiap pelaksanaan keseluruhan atau sebagian dari hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dan tidak mencegah pelaksanaan selanjutnya dari hak dan kewajiban tersebut.
- (3) Dalam penyelesaian Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, TELKOM akan melakukan penilaian/evaluasi terhadap performansi MITRA dengan ketentuan dan parameter penilaian ditetapkan oleh TELKOM yang akan digunakan untuk keperluan internal TELKOM.

PASAL 3

LINGKUP PEKERJAAN

- (1) TELKOM menyerahkan Pekerjaan kepada MITRA, sebagaimana MITRA menerima penyerahan Pekerjaan tersebut dari TELKOM dan berjanji untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud sesuai Lingkup Pekerjaan yang terdapat dalam ToR sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II Perjanjian ini, serta menyerahkan kepada TELKOM dalam keadaan selesai secara seluruhnya dan siap untuk dipergunakan TELKOM dalam jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Lingkup Pekerjaan dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Penerbitan Renewable Energi Certificate (REC) bagi TELKOM dan akan dikirimkan dalam bentuk soft file ke alamat email hengki-kristian@telkom.co.id & alferdin@telkom.co.id.
- (3) Pekerjaan-pekerjaan lain yang termasuk pada ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan ToR yang merupakan tanggung jawab MITRA untuk melaksanakannya sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan menurut kuantitas dan kualitas serta dalam Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

PASAL 4

SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, MITRA harus mentaati hal-hal sebagai berikut:

- a. ToR yang menguraikan Lingkup Pekerjaan, Spesifikasi Teknis Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini dan detailnya termasuk perubahan-perubahannya yang disepakati oleh Para Pihak sepanjang sesuai dengan Perjanjian ini, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait perolehan perizinan.
- b. Menyediakan tenaga ahli yang memenuhi klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli sesuai jenis Pekerjaan, modal dan peralatan kerja dalam jumlah yang cukup dan memadai dan fasilitas lain yang diperlukan, sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan tepat mutu, tepat kuantitas dan tepat waktu.
- c. Segala petunjuk dan instruksi tertulis berdasarkan ketentuan Perjanjian ini yang diberikan oleh WASLAK secara tertulis selama berlangsungnya Pekerjaan.
- d. Peraturan-peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan lain yang mungkin ada sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah lainnya yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban MITRA, yaitu:
 - a. Berhak untuk memasuki ruangan kerja atau bekerja di lokasi TELKOM dalam rangka menyelesaikan Pekerjaan menurut Perjanjian ini apabila diperlukan;
 - b. Berhak untuk memperoleh informasi dan atau data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini;
 - c. Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini;
 - d. Bertanggung jawab atas kesempurnaan hasil Pekerjaan sesuai Perjanjian ini beserta perubahan-perubahannya apabila ada serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disetujui oleh Para Pihak;
 - e. Bertanggung jawab atas kelengkapan Pekerjaan sehingga hasil Pekerjaan benar-benar merupakan suatu hasil yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan, serta memenuhi kebutuhan TELKOM sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - f. Berkewajiban untuk menyediakan dan menggunakan tenaga-tenaga yang baik, baik jumlah maupun kemampuan dan keahliannya dan pengalaman profesional yang memadai sesuai dengan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, sehingga terpenuhi tugas menurut kualitas, kuantitas dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan rapi, praktis efisien dan mempergunakan pengetahuan secara teknis profesional;
 - g. Apabila MITRA bermaksud untuk mengganti susunan personel yang dilibatkan dalam Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Lampiran IV Perjanjian ini, maka hal tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari TELKOM c.q. WASLAK dan personel yang menggantikan tersebut harus memiliki kualifikasi yang minimal setara;
 - h. Berkewajiban menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) dalam keadaan cukup dan berkualitas baik untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini;

- i. Berkewajiban mengganti personel-personel MITRA yang dilibatkan dalam penyelesaian Pekerjaan, jika menurut pertimbangan TELKOM, personel tersebut telah melakukan kekeliruan dan telah terbukti tidak cakap dan/atau tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini dan menggantinya dengan personel yang minimal setara dengan beban biaya dari MITRA;
 - j. Berkewajiban menyerahkan semua dokumen yang dibuat oleh MITRA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen yang telah diserahkan dimaksud menjadi milik TELKOM;
 - k. Berkewajiban memberikan ganti rugi, melindungi dan membela TELKOM, agennya dan karyawannya dengan biaya MITRA sendiri dari semua tindakan, tuntutan kerugian kerusakan yang timbul atas pelanggaran oleh MITRA selama pelaksanaan Pekerjaan terhadap ketentuan hukum atau hak-hak pihak Ketiga dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI);
 - l. Berkewajiban menghadiri rapat-rapat koordinasi atas biaya sendiri setiap waktu diperlukan oleh TELKOM;
 - m. Berkewajiban menyerahkan hasil Pekerjaan, dan hanya bertanggung jawab menyampaikan hasil Pekerjaan sesuai lingkup Pekerjaan dengan tepat waktu.
- (2) Di samping ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban TELKOM, yaitu:
- a. Berhak meminta secara tertulis kepada MITRA untuk mengganti karyawan MITRA yang Pekerjaan dan/atau kegiatannya tidak memuaskan dengan alasan yang kuat dan MITRA harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut dengan orang yang setara/lebih kecakapannya atas tanggungan sendiri.
 - b. Berhak memeriksa dan/atau mengubah serta menyetujui rencana dan/atau hasil Pekerjaan sesuai dengan lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
 - c. Berhak menggunakan hasil Pekerjaan MITRA yang telah diserahkan untuk keperluan TELKOM jika terjadi pembatalan Perjanjian, sepanjang hasil Pekerjaan dimaksud telah dibayar oleh TELKOM kepada MITRA.
 - d. Berkewajiban untuk memberikan data, informasi dan keterangan yang diperlukan oleh MITRA (sepanjang dimiliki TELKOM) dalam waktu yang wajar untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan Perjanjian ini.
 - e. Berkewajiban untuk memberikan izin kepada personel MITRA untuk memasuki wilayah kerja TELKOM sepanjang untuk pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
 - f. Berkewajiban memberikan kepada MITRA dan karyawannya kartu pengenalan yang diperlukan dan perijinan lainnya untuk memasuki daerah dan lokasi yang berkaitan dengan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
 - g. Berkewajiban menerbitkan Berita Acara sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini tepat pada waktunya.
 - h. Berkewajiban melakukan pembayaran atas hasil Pekerjaan MITRA secara tepat waktu berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
 - i. Berkewajiban untuk memberikan data/informasi yang tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar HaKI pihak ketiga.
- (3) Para Pihak akan melaksanakan tanggung jawab dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dalam masa laku Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) MITRA sanggup dan berjanji untuk melaksanakan seluruh Pekerjaan dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini dan menyerahkan hasilnya kepada TELKOM dalam keadaan selesai seluruhnya sesuai dengan Lingkup Pekerjaan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini selama **90 (sembilan puluh) Hari Kalender** sejak tanggal Perjanjian ini.
- (2) Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan tersebut ayat (1) Pasal ini dihitung sampai dengan diterbitkannya BAPP, sudah termasuk hari Minggu dan hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta hari untuk pemeriksaan Pekerjaan dan pembuatan BAP, termasuk jangka waktu pembuatan BAPP.
- (3) Yang dimaksud dengan tanggal Penyerahan Pekerjaan adalah tanggal serah terima hasil Pekerjaan yang tercantum dalam BAPP.

PASAL 7
PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Perjanjian ini dapat diperpanjang, apabila:
 - a. Data, informasi atau keterangan-keterangan, fasilitas-fasilitas atau kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab TELKOM berdasarkan Perjanjian ini belum/tidak tersedia tepat pada waktunya yang dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh TELKOM c.q. WASLAK; atau
 - b. Ada perintah secara tertulis dari TELKOM c.q. WASLAK untuk menunda sementara waktu penyelesaian Pekerjaan; atau
 - c. Terjadinya *force majeure* yang menyebabkan terhambatnya proses pelaksanaan perolehan izin, sebagaimana dimaksud Perjanjian ini.
- (2) Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang bukan disebabkan oleh hal dimaksud ayat (1) Pasal ini, hanya dapat diberikan apabila MITRA menyampaikan permohonan secara tertulis kepada TELKOM c.q. WASLAK dengan mengemukakan alasan yang dapat diterima TELKOM dengan melampirkan bukti-bukti yang sah, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (3) Perubahan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, selanjutnya dapat dijadikan dasar penyelesaian Pekerjaan setelah dituangkan dalam Amandemen terhadap Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal amandemen terhadap Perjanjian ini belum ditandatangani kedua belah pihak sebelum Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan berakhir serta Pekerjaan tidak dapat ditunda, maka pelaksanaan Pekerjaan dapat dilanjutkan setelah diterbitkannya berita acara kritis yang disepakati dan ditandatangani oleh TELKOM dan MITRA sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.
- (5) Apabila permohonan dimaksud ayat (2) Pasal ini, tidak diajukan MITRA, maka MITRA dianggap melepaskan haknya untuk memperoleh perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan atas Perjanjian ini.

PASAL 8
PENGGANTI JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) MITRA harus menyerahkan Surat Pernyataan sebagai Pengganti Jaminan Pelaksanaan yang menyatakan bahwa MITRA bertanggung jawab penuh menyelesaikan seluruh Pekerjaan sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian ini.
- (2) Apabila MITRA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan ini karena akibat kelalaian MITRA, maka MITRA dikenakan sanksi berupa tidak dapat mengikuti pengadaan sejenis di lingkungan TELKOM selama 12 (dua belas) Bulan.

PASAL 9
HARGA JASA

- (1) Harga Jasa untuk seluruh Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini adalah sebesar **Rp1.227.310.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)** termasuk pajak-pajak yang dibebankan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Perjanjian ini.
- (2) Harga Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah merupakan harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan penyerahan Pekerjaan dan pembayarannya, kecuali bila terjadi pekerjaan tambahan dan kurangan sehingga mengakibatkan bertambahnya atau berkurangnya Harga Jasa.

PASAL 10
PAJAK DAN BEA-BEA

- (1) Dalam jumlah Harga Jasa dimaksud Pasal 9 Perjanjian ini termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun telah termasuk pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan/atau Pajak-pajak lainnya (apabila ada) dan Bea meterai dan/atau bea-bea lainnya menurut peraturan dan ketentuan pemerintah yang berlaku.
- (2) Segala pajak-pajak yang timbul terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi kewajiban masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PPN yang timbul menurut Perjanjian ini, disetor langsung ke kas negara oleh TELKOM selaku Wajib Pungut (WAPU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Bilamana pembayaran kepada MITRA merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka TELKOM wajib memotong atau memungut PPh atas pembayaran tersebut dan mengurangi pembayaran kepada MITRA sejumlah pemotongan atau pemungutan PPh tersebut.
- (5) Pihak yang melakukan pemotongan dan/atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud Pasal ini berkewajiban menyerahkan kepada Pihak lainnya atas salinan bukti penyetoran, pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) Pasal ini.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka Para Pihak sepakat untuk tunduk dan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam perubahan tersebut, dan penerapannya berlaku mengikat tanpa perlu dilakukan perubahan terhadap Perjanjian ini.

PASAL 11

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas Harga Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, akan dilaksanakan oleh TELKOM kepada MITRA secara giral melalui **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**, dengan rekening Nomor: **867762043** atas nama **PT Energy Management Indonesia (Persero)**, dengan biaya transfer menjadi tanggung jawab MITRA yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.
- (2) Pembayaran akan dilaksanakan dalam 2 (dua) Tahap dari Harga Jasa Perjanjian ini, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap 1 pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari Harga Jasa Perjanjian ini yaitu sebesar Rp245.462.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), akan dibayarkan oleh TELKOM kepada MITRA setelah dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak.
 - 2) Setelah MITRA menyerahkan Surat Pernyataan sebagai Pengganti Jaminan Pelaksanaan.
 - b. Tahap 2 akan dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Harga Jasa yaitu sebesar Rp981.848.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) oleh TELKOM kepada MITRA setelah MITRA menyelesaikan seluruh Pekerjaan dimaksud dalam Perjanjian ini serta dapat diterima oleh TELKOM yang dinyatakan dalam BAPP.
- (3) Dokumen tagihan atas pembayaran dimaksud ayat (2) Pasal ini, diserahkan oleh MITRA kepada **TELKOM c.q. Unit Pemilik Program terkait**, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari Harga Jasa Perjanjian ini, dengan kelengkapan dokumen:
 - 1) Salinan Perjanjian ini yang telah ditandatangani oleh Para Pihak;
 - 2) Asli Surat Pernyataan sebagai Pengganti Jaminan Pelaksanaan;
 - 3) 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar salinan kuitansi;
 - 4) Faktur pajak yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - b. Pembayaran akan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Harga Jasa, dengan kelengkapan dokumen:
 - 1) Salinan BAP;
 - 2) Asli BAPP;
 - 3) 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar salinan kuitansi;
 - 4) Faktur pajak yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- (4) **TELKOM c.q. Finance Center Business Partner Area terkait** akan melaksanakan pembayaran kepada MITRA selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender terhitung sejak dokumen dinyatakan sah, lengkap dan benar serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.

PASAL 12

PENGUNAAN DOKUMEN PERJANJIAN DAN INFORMASI RAHASIA

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini, MITRA serta Personelnya wajib untuk menjaga kerahasiaan data termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pekerjaan menurut Perjanjian ini, kecuali diminta oleh pihak-pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada TELKOM.

- (2) MITRA dan/atau personelnnya tidak akan menggandakan dan/atau menyebarluaskan informasi rahasia kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari TELKOM.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, berlaku selama pelaksanaan pekerjaan menurut Perjanjian ini sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal Perjanjian ini, kecuali apabila informasi, keterangan dan dokumen-dokumen dimaksud sudah dipublikasikan oleh TELKOM. Semua informasi yang diungkapkan oleh TELKOM dimaksud merupakan milik TELKOM dan pengungkapan tersebut tidak memberikan hak apapun kepada MITRA.
- (4) Semua informasi yang diungkapkan oleh TELKOM dimaksud merupakan milik TELKOM dan pengungkapan tersebut tidak memberikan hak apapun kepada MITRA.
- (5) Dengan surat pemberitahuan tertulis, TELKOM berhak meminta kepada MITRA untuk mengembalikan semua informasi dalam bentuk apapun yang telah diberikan oleh TELKOM kepada MITRA dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini atau untuk memusnahkan informasi tersebut, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan dari MITRA yang menyatakan bahwa MITRA tidak lagi memiliki atau menguasai baik secara langsung maupun tidak langsung informasi tersebut maupun salinannya, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari TELKOM, dengan ketentuan Para Pihak dapat menyimpan salinan Informasi Rahasia hanya apabila disyaratkan oleh hukum yang berlaku, peraturan atau kebijakan dokumentasi arsip profesional atau diizinkan atau diinstruksikan lain oleh TELKOM. Salinan Informasi Rahasia yang disimpan tersebut akan tetap tunduk pada syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini, termasuk terkait dengan kerahasiaan, keamanan, dan kewajiban untuk tidak mengungkapkan.

PASAL 13 **PENGAWAS PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) Untuk keperluan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh lingkup Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini, akan dilakukan oleh TELKOM c.q. WASLAK.
- (2) Bila diperlukan untuk pengawasan pelaksanaan Pekerjaan, WASLAK dapat mendatangi tempat pekerjaan MITRA guna melakukan pemeriksaan dan memberikan petunjuk kepada MITRA.
- (3) MITRA wajib mematuhi petunjuk dan/atau perintah dari WASLAK, sepanjang petunjuk-petunjuk atau perintah-perintah tersebut mengenai Lingkup Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh MITRA menurut Perjanjian ini.

PASAL 14 **PENGALIHAN DAN PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA**

- (1) MITRA dilarang mengalihkan atau menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian maupun keseluruhan Pekerjaan dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM.
- (2) Apabila TELKOM memberi persetujuan tertulis tentang penyerahan sebagian Pekerjaan kepada pihak ketiga, maka MITRA tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakan pihak ketiga dimaksud dalam satu Tanggung Jawab Tunggal.
- (3) Apabila ketentuan ayat (1) Pasal ini dilanggar oleh MITRA, maka TELKOM berhak secara sepihak memutuskan Perjanjian ini tanpa adanya tuntutan apapun dari MITRA dan TELKOM berhak menunjuk pihak lain untuk melanjutkan pekerjaan tersebut.

- (4) Pengalihan seluruh Perjanjian hanya diperbolehkan dalam hal penggantian nama MITRA, baik sebagai akibat peleburan/merger, konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya.

PASAL 15

PEKERJAAN TAMBAHAN DAN KURANGAN

- (1) Setiap penambahan atau pengurangan volume Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini baru dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan tertulis ataupun lisan dari TELKOM c.q. WASLAK kepada MITRA, dengan jumlah biaya Pekerjaan tambahan atau kurungan yang dihitung berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.
- (2) Apabila harga satuan untuk Pekerjaan tambahan tidak terdapat dalam Perjanjian ini, maka akan dilakukan negosiasi antara Para Pihak sesuai dengan analisa harga satuan saat pelaksanaan. Kesepakatan hasil negosiasi harus disahkan atau ditetapkan terlebih dahulu oleh TELKOM c.q. pejabat penandatangan Perjanjian ini untuk menjadi dasar perhitungan Pekerjaan tambahan dimaksud dan berlaku sejak ditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan dimaksud tanpa menunggu diterbitkan Amandemen terhadap Perjanjian ini.
- (3) Apabila MITRA melakukan tambahan Pekerjaan tanpa adanya persetujuan tertulis atau lisan dari TELKOM c.q. WASLAK, maka harus dianggap suatu pelepasan hak oleh MITRA atas setiap dan semua klaim untuk pembayaran atas Pekerjaan tambahan dimaksud.
- (4) Apabila persetujuan pekerjaan tambah kurang diberikan dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) Pasal ini, maka harus diikuti dengan persetujuan tertulis dari TELKOM c.q. WASLAK paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan lisan diberikan.

PASAL 16

PENGGANTIAN KERUGIAN

- (1) MITRA bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan dan/atau kerugian langsung, terhadap barang-barang atau kepentingan TELKOM yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian MITRA, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari TELKOM. Apabila MITRA lalai atau tidak melaksanakannya, maka TELKOM berhak secara sepihak memotong langsung dari jumlah tagihan MITRA yang belum dibayarkan TELKOM, senilai kerugian dimaksud.
- (2) Untuk kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga akibat kesengajaan/kelalaian/kesalahan MITRA, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab MITRA.
- (3) MITRA membebaskan TELKOM dari semua kerusakan, kerugian, biaya dan pengeluaran yang timbul dari setiap klaim/tuntutan, termasuk biaya arbitrase, biaya pengadilan, biaya pengacara serta ganti rugi yang ditetapkan pengadilan maupun lembaga lain yang berwenang menyelesaikan klaim/tuntutan, apabila klaim/tuntutan dimaksud timbul karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sebagai akibat dari kesengajaan atau kelalaian MITRA, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya, dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini atau perjanjian lain terkait dengan Perjanjian ini.
 - b. Sehubungan dengan Pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini dan Surat Pesanan, kecuali apabila terjadinya kerugian tidak disebabkan oleh MITRA.
 - c. Sehubungan dengan adanya pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau

Hak Kekayaan Industri yang dimiliki Pihak Ketiga.

- d. Sehubungan dengan setiap klaim/tuntutan termasuk denda atau sanksi lainnya yang diderita TELKOM sebagai akibat dari pelanggaran oleh MITRA atau salah satu karyawan atau agen atau sub-kontraktornya terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
 - e. Atas cedera pribadi yang menimpa dan/atau kematian seseorang dan kerusakan yang terjadi pada harta benda akibat tindakan atau kelalaian untuk melakukan suatu tindakan baik karena kelalaian atau bukan dari MITRA, para karyawannya, agen atau sub-kontraktornya.
 - f. Adanya sengketa yang timbul sehubungan dengan perjanjian yang telah ditandatangani MITRA dengan pihak ketiga sebelum maupun selama pelaksanaan Perjanjian ini. Jika TELKOM ikut digugat dalam sengketa ini, maka MITRA akan bertanggung jawab penuh untuk menanggung biaya Pengacara yang ditunjuk sendiri oleh TELKOM untuk menghadapi gugatan tersebut. Jika atas permohonan dari lawan sengketa MITRA pengadilan menjatuhkan putusan provisionil yang melarang pelaksanaan Pekerjaan lebih lanjut, maka MITRA sepakat bahwa TELKOM berhak untuk memutuskan Perjanjian dan mengalihkan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain agar kepentingan TELKOM atas Pekerjaan tersebut tidak terganggu atau terhenti.
- (4) Apabila terjadi hal-hal dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka TELKOM harus:
- a. Menyampaikan segera pemberitahuan tertulis kepada MITRA, jika ada klaim dan/atau gugatan dari pihak ketiga.
 - b. Mengizinkan MITRA untuk menyelesaikan klaim dan/atau gugatan dimaksud atas permintaan MITRA dan atas biaya MITRA.
 - c. Memberikan informasi dan bantuan yang wajar bila diperlukan MITRA dan atas permintaan tertulis dari MITRA dalam upaya menyangkal atau menyelesaikan klaim dan/atau gugatan dimaksud.
- (5) Bilamana kerusakan atau kerugian dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan oleh MITRA bukan sebagai akibat kesengajaan atau kelalaian MITRA, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya maka MITRA dibebaskan dari tanggung jawab tersebut ayat (1) Pasal ini.
- (6) Jumlah penggantian kerugian yang menjadi tanggung jawab MITRA dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Untuk kerusakan dan/atau kerugian yang diderita TELKOM sebesar nilai kerugian yang diderita TELKOM.
 - b. Untuk kerusakan dan/atau kerugian yang diderita oleh pihak ketiga akibat kesengajaan/kelalaian/kesalahan MITRA, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab MITRA untuk menyelesaikannya kepada Pihak Ketiga dimaksud.
- (7) Dalam hal kerusakan dan/atau kerugian yang diderita TELKOM melebihi dari total Harga Jasa menurut Perjanjian ini, maka Para Pihak dapat menyepakati untuk mengenakan ganti kerugian tersebut kepada MITRA sebesar total Harga Jasa menurut Perjanjian ini berdasarkan hasil investigasi dan evaluasi yang dilakukan bersama antara TELKOM dan MITRA.

PASAL 17

LAPORAN

- (1) Selama Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan, MITRA harus membuat rencana kerja dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada TELKOM c.q. WASLAK, mengenai kemajuan pelaksanaan Pekerjaan dan aktifitas-aktifitas lain yang dilaksanakan sehubungan pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini dan permasalahan utama yang timbul dalam melaksanakan Pekerjaan.

- (2) MITRA harus memperhatikan secara langsung untuk mempersiapkan laporan kemajuan dalam waktu dan format dimana TELKOM dengan mudah dapat memeriksa dan memonitor pelaksanaan Pekerjaan yang telah dilaksanakan.

PASAL 18

PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan dan penerimaan hasil Pekerjaan, MITRA harus sudah memberitahukan secara tertulis dan sudah diterima oleh TELKOM c.q. WASLAK paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum MITRA menyerahkan hasil Pekerjaan dimaksud, sehingga WASLAK dapat mempersiapkan diri untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan hasil Pekerjaan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pemeriksaan yang ditentukan TELKOM, dan untuk pelaksanaannya MITRA diwajibkan menyediakan peralatan dan tenaga pembantu secukupnya yang mengetahui dan memahami hasil Pekerjaan dimaksud.
- (3) Apabila seluruh hasil Pekerjaan yang diserahkan MITRA lengkap, baik dan sesuai dengan lingkup Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka dapat diterbitkan BAP.
- (4) Berdasarkan BAP dimaksud ayat (3) Pasal ini dan apabila seluruh kewajiban MITRA sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini telah dipenuhi dan seluruh hasil Pekerjaan MITRA dapat diterima TELKOM, maka akan diterbitkan BAPP.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa dimaksud ayat (3) Pasal ini, hasil Pekerjaan MITRA tidak baik atau tidak dapat diterima TELKOM, maka MITRA harus menggantinya dalam waktu yang tidak melebihi/melampaui Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
Apabila penggantian hasil Pekerjaan yang tidak dapat diterima TELKOM melampaui Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan dalam Perjanjian ini maka MITRA akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Perjanjian ini.
- (6) Segala prosedur dimaksud ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini berlaku juga untuk pemeriksaan pekerjaan pengganti dimaksud ayat (5) Pasal ini.

PASAL 19

JAMINAN ATAS HASIL PEKERJAAN

- (1) MITRA menjamin bahwa semua hasil Pekerjaan MITRA berdasarkan Perjanjian ini yang diserahkan kepada TELKOM yang digunakan, tidak diperoleh dengan cara yang tidak sah, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta tidak dibebani dengan hak-hak pihak lain yang dapat menghambat/mengganggu penyerahan dan pemanfaatannya oleh TELKOM.
- (2) Jika terjadi klaim atau tuntutan lainnya sehubungan dengan hal tersebut ayat (1) Pasal ini, MITRA tidak akan melibatkan TELKOM serta MITRA membebaskan TELKOM dari segala tuntutan apapun dan dimanapun yang mungkin timbul serta MITRA dengan ini menyatakan akan mengambil segala tindakan hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan klaim atau tuntutan dimaksud baik diluar maupun di dalam Pengadilan atau Lembaga lainnya, dan semua biaya yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab MITRA.

- (3) Apabila klaim atau tuntutan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dikabulkan oleh Pengadilan atau oleh Badan apapun, maka:
- MITRA menjamin bahwa hasil pekerjaan menurut Perjanjian ini, tetap dapat dipergunakan dan menjadi milik TELKOM, atau
 - Mengganti hasil Pekerjaan tersebut dengan Pekerjaan lainnya dengan kualitas dan harga yang minimal setara, atau
 - Dalam hal huruf a. dan b. di atas tidak dapat dilakukan, MITRA wajib mengembalikan seluruh pembayaran yang diterimanya dari TELKOM atas Pekerjaan yang diklaim tersebut ditambah dengan bunga sesuai bunga deposito bank pemerintah, terhitung sejak tanggal putusan pengadilan atau badan lainnya sampai dikembalikannya pembayaran dimaksud.
- (4) Apabila klaim tersebut ayat (2) dan (3) Pasal ini bukan diakibatkan oleh kesalahan MITRA, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya, atau orang-orang yang bekerja untuknya, maka MITRA dibebaskan dari tanggung jawab tersebut dalam Pasal ini.
- (5) MITRA menjamin bahwa harga hasil Pekerjaan yang diserahkan merupakan harga yang wajar dan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dikemudian hari dinyatakan bahwa harga tersebut tidak wajar, maka MITRA wajib mengembalikan selisih kelebihan harga tersebut, yang akan disepakati terlebih dahulu oleh Para Pihak.

PASAL 20 **D E N D A**

- (1) Jika Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini dilampaui tanpa adanya perpanjangan waktu penyerahan Pekerjaan yang telah disetujui oleh TELKOM, maka untuk setiap hari keterlambatan dikenakan denda sebesar 2% (dua permil) dari Harga Jasa dimaksud Perjanjian ini tidak termasuk PPN, dengan batas maksimum denda adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari Harga Jasa dimaksud Perjanjian ini, tidak termasuk PPN.
- (2) Jumlah dari denda dimaksud ayat (1) Pasal ini akan dipotong secara sekaligus dari jumlah pembayaran yang masih belum dibayarkan oleh TELKOM kepada MITRA dan/atau dari uang MITRA yang masih dalam penguasaan TELKOM baik yang lahir dari Perjanjian ini maupun perjanjian lainnya.

PASAL 21 **PEMBEBASAN DENDA**

MITRA dapat dibebaskan dari sanksi pembayaran denda sebagaimana dimaksud Pasal 20 apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- MITRA dapat membuktikan secara sah dengan surat resmi dari Pejabat Pemerintah yang berwenang bahwa keterlambatan dimaksud terjadi akibat Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- Keterlambatan tersebut dikarenakan adanya perintah tertulis dari TELKOM untuk menunda sementara waktu pelaksanaan Pekerjaan.
- Permintaan waktu pelaksanaan Pekerjaan dimaksud Pasal 7 Perjanjian ini disetujui secara tertulis oleh TELKOM c.q. WASLAK.

- d. Data, informasi atau keterangan-keterangan, fasilitas-fasilitas atau kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab TELKOM berdasarkan Perjanjian ini belum/tidak tersedia tepat pada waktunya.

PASAL 22

PEMUTUSAN, PENUNDAAN DAN/ATAU PEMBATALAN PERJANJIAN

(1) Pemutusan Perjanjian:

- a. TELKOM berhak secara sepihak tanpa adanya tuntutan apapun dari pihak manapun termasuk MITRA, untuk memutuskan sebagian atau seluruh Pekerjaan menurut Perjanjian ini, apabila salah satu diantara sebab-sebab tersebut dibawah ini terjadi:
- 1) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kalender terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani, MITRA ternyata belum memulai pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
 - 2) Apabila Pekerjaan tertunda karena terjadinya Force Majeure yang berlangsung lebih dari 1 (satu) Bulan secara terus menerus.
 - 3) Apabila MITRA ternyata menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM.
 - 4) Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud, MITRA tidak menyerahkan Surat Pernyataan sebagai Pengganti Jaminan Pelaksanaan yang telah dipersyaratkan.
 - 5) Apabila jumlah denda telah mencapai jumlah denda maksimum sesuai dengan ketentuan dimaksud Pasal 20 Perjanjian ini.
 - 6) Jika terbukti bahwa MITRA telah melanggar kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal 12 Perjanjian ini.
 - 7) Apabila segala kewajiban MITRA sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tidak dapat dipenuhi oleh MITRA.
 - 8) Apabila MITRA mengundurkan diri setelah menandatangani Perjanjian ini dan/atau selama pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
 - 9) Apabila Pekerjaan tertunda oleh MITRA lebih dari 1 (satu) Bulan, dimana tertundanya Pekerjaan tersebut tidak disebabkan oleh kejadian-kejadian keadaan kahar, tidak juga oleh karena kesalahan TELKOM atau tidak disebabkan oleh hal-hal untuk mana TELKOM dapat menyetujuinya, tetapi tertundanya Pekerjaan tersebut disebabkan tidak dapat melanjutkan Pekerjaannya, termasuk namun tidak hanya terbatas pada surat izin usaha dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi atau MITRA dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri.
 - 10) Kecuali untuk hal-hal dimaksud angka 1) s.d 9) ayat ini, apabila MITRA melakukan wanprestasi dan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu penerbitan surat peringatan selama 3 (tiga) hari kerja, MITRA tetap melalaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- b. Untuk hal ikhwal pemutusan Perjanjian dimaksud Pasal ini, kedua belah pihak dengan ini menyatakan sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari TELKOM kepada MITRA, tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari Hakim.

- c. Apabila terjadi pemutusan Perjanjian secara sepihak yang diakibatkan oleh kesalahan MITRA sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kecuali pemutusan Perjanjian yang disebabkan oleh ketentuan ayat 1.a sub 2) Pasal ini, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Terhadap Pekerjaan yang terlambat tetap dikenakan sanksi denda berdasarkan Perjanjian ini.
 - 2) Tidak diikutsertakan mengikuti proses pengadaan di lingkungan TELKOM selama periode tertentu yang akan ditetapkan oleh Pejabat TELKOM yang berwenang dalam Surat Pemutusan Perjanjian.
 - 3) Membayar ganti rugi kepada TELKOM dan/atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16 Perjanjian ini apabila ada.
 - 4) Bahwa TELKOM hanya akan membayar Pekerjaan yang telah diserahkan kepada TELKOM yang telah dinyatakan dalam BAPP.
- d. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian ini, ketentuan Perjanjian ini tetap berlaku terus sampai terselesaikannya perhitungan mengenai kelebihan atau kekurangan pembayaran dimaksud dalam Perjanjian ini yang telah atau belum dilakukan TELKOM kepada MITRA atas prestasi Pekerjaan yang dapat diterima oleh TELKOM. TELKOM berwenang tanpa adanya tuntutan apapun dari MITRA untuk menetapkan bagian Pekerjaan yang dapat diterimanya dan yang akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan penyelesaian kelebihan atau kekurangan pembayaran yang telah dilakukan oleh TELKOM.
- e. MITRA dengan ini menyatakan membebaskan TELKOM dari segala tuntutan hukum termasuk dari pihak ketiga karena putusnya Perjanjian ini, oleh karena itu sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab MITRA.

(2) Penundaan Perjanjian:

- a. Penundaan pelaksanaan Perjanjian ini wajib dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
- 1) Apabila terdapat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan berdasarkan:
 - a) Temuan Direksi dan/atau Dewan Komisaris TELKOM atau unsur pemegang saham TELKOM;
 - b) Laporan dari Auditor Eksternal TELKOM, Auditor Internal TELKOM, atau Komite Audit TELKOM atau;
 - c) Permintaan dari Penyidik, Penuntut Umum, atau Majelis Hakim.
 - 2) Indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dimaksud ayat 2) butir a. 1) Pasal ini, disampaikan secara tertulis oleh TELKOM kepada MITRA disertai alasan penundaan dimaksud.
- b. Apabila berdasarkan hasil evaluasi, pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu atas indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dimaksud ayat (2) butir a.1) Pasal ini, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atau pihak independen yang kompeten, dinyatakan:
- 1) Terdapat penyimpangan dan/atau kecurangan serta kerugian yang ditimbulkan atau potensi kerugian yang tidak dapat diatasi, maka Perjanjian ini dibatalkan;
 - 2) Tidak terdapat penyimpangan dan/atau kecurangan serta kerugian yang ditimbulkan, maka Perjanjian dilanjutkan kembali sesuai ketentuan Perjanjian ini.
- c. Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) butir b. Pasal ini akan disampaikan secara tertulis oleh TELKOM kepada MITRA.

(3) Perjanjian ini dibatalkan apabila:

- a. Para Pihak terbukti melakukan tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan Perjanjian ini, yang diputuskan oleh instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran atas kepatuhan terhadap ketentuan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
- b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dimaksud Perjanjian ini dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang.
- c. Apabila terjadi penyimpangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Sub b.1) Pasal ini.
- d. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 23 **FORCE MAJEURE**

- (1) Force Majeure adalah keadaan diluar kekuasaan satu Pihak, yang mengakibatkan Pihak tersebut tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, yaitu keadaan sebagai berikut:
 - a. Bencana alam yaitu gempa bumi besar, tsunami, angin topan, gunung meletus, banjir besar, kebakaran besar, hujan deras terus menerus lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan tanah longsor;
 - b. Bencana non alam yaitu epidemi dan wabah penyakit;
 - c. Konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, pemogokan umum, huru-hara, perang, sabotase dan pemberontakan.
- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami Force Majeure wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah/instansi yang berwenang.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, pelaksanaan Perjanjian dihentikan sampai dengan berakhirnya keadaan Force Majeure sesuai kesepakatan para Pihak.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan MITRA dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya oleh TELKOM peristiwa dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai Force majeure.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.

PASAL 24 **PEJABAT MITRA YANG DITUNJUK**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, MITRA menunjuk wakilnya berkaitan dengan pembuatan surat-surat, BAP, BAPP, dan kuitansi yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

Jabatan : Manager Pemasaran dan Operasi 1
 Alamat : Graha YPK PLN, Jl. Lebak Bulus Tengah No. 5, Cilandak, Jakarta Selatan-12430
 No. Telp. : 021-38805140
 No.Fax : 021-38805140

- (2) Perubahan terhadap wakil dan alamat dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh MITRA kepada TELKOM.

PASAL 25

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-Pasal lain dari Perjanjian ini antara lain terdiri dari:

- a. Lampiran I : Rekapitulasi dan Rincian Harga Jasa.
- b. Lampiran II : ToR.
- c. Lampiran III : Berita Acara terkait.
- d. Lampiran IV : Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan dari TELKOM.
- e. Lampiran V : Surat Kesanggupan dari MITRA.
- f. Lampiran VI : Perjanjian Kerahasiaan (Non Disclosure Agreement).

PASAL 26

PERBEDAAN-PERBEDAAN

- (1) Apabila terdapat perbedaan penyebutan jumlah, ukuran dan lain-lain antara penyebutan dengan angka dan penyebutan dengan huruf, maka penyebutan dengan huruf yang dinyatakan mengikat untuk dilaksanakan.
- (2) Apabila terdapat perbedaan antara lampiran-lampiran dalam Perjanjian dengan Pasal-pasal dalam Perjanjian, maka yang berlaku dan mengikat adalah Pasal-pasal dalam Perjanjian ini.

PASAL 27

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, TELKOM dan MITRA sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender, maka TELKOM dan MITRA sepakat untuk menyerahkannya kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI serta Undang-Undang Arbitrase.
- (3) Putusan arbitrase yang dibuat dan diberikan oleh para arbiter adalah final, dan mengikat dan tidak diajukan banding dan dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan putusan.
- (4) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka TELKOM dan MITRA wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 28

HUKUM YANG BERLAKU DAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia. Hal-hal yang tidak dan/atau belum di atur dalam Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi Perjanjian, termasuk

namun tidak terbatas pada Hukum Perjanjian yang termuat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

- (2) MITRA harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan lainnya atau semua ketentuan hukum, setiap regulasi, ketentuan perundang-undangan dan kewenangan lainnya dalam melaksanakan Pekerjaan, dan membebaskan TELKOM dari denda dan tanggung jawab atas pelanggaran semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang berlaku.

PASAL 29 **ITIKAD BAIK**

Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan secara jujur dan mematuhi sepenuhnya prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)/Etika bisnis. Tidak satupun ketentuan dan atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidakjelasan dalam Perjanjian ini akan digunakan oleh satu pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu pihak.

PASAL 30 **LARANGAN SUB-KONTRAK DAN GRATIFIKASI**

- (1) MITRA dilarang menyerahkan Pekerjaan (sub-kontrak) baik sebagian maupun seluruhnya kepada perusahaan milik pejabat dan/atau karyawan TELKOM atau kepada Para Pihak manapun atau kepada siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan TELKOM.
- (2) Dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, selain dari yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing Pihak, Para Pihak wajib memenuhi etika pengadaan yaitu tidak akan melakukan pemberian berupa uang, barang, komisi, rabat, fasilitas atau pemberian dalam bentuk apapun kepada Pejabat atau pihak manapun atau siapapun yang diketahui atau patut diduga terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan TELKOM atau MITRA dalam pengadaan barang dan/atau jasa dimaksud Perjanjian ini.
- (3) TELKOM dan MITRA wajib mematuhi ketentuan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berlaku.

PASAL 31 **LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar masing-masing pihak serta tidak melanggar peraturan yang mengikat masing-masing pihak. Masing-masing pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/ijin sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing pihak dan/atau peraturan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan pihak yang menandatangani Perjanjian ini untuk Para Pihak memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini dan mengikat masing-masing Pihak.
- (2) Selain yang telah diatur secara khusus dalam pasal-pasal terkait, setiap perubahan terhadap isi Perjanjian ini termasuk lampiran akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh TELKOM dan MITRA dengan jalan membuat dan menandatangani Amandemen atau Side Letter

terhadap Perjanjian ini, serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

- (3) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi Para Pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya.
- (4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.
- (5) Salinan dari aslinya dibuat TELKOM atas biaya MITRA dalam rangkap 2 (dua) untuk diserahkan kepada TELKOM guna keperluan pengawasan Pekerjaan.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh Para Pihak.

TELKOM,

MITRA,

AGUNG WIJANARKO
SM CORPORATE & SUPPORT
SERVICES CATEGORY

SURYA FITRIADI
PLT DIREKTUR UTAMA